

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan suatu negara (Bird & Zolt, 2005). Pajak berfungsi sebagai alat pengatur dalam perekonomian, sebagai sumber pendanaan pembangunan, dan sebagai sarana redistribusi pendapatan (Alm, 1996). Pajak memiliki peran penting dalam struktur pendapatan negara, seperti yang terjadi di Indonesia, di mana berdasarkan data yang disajikan pada Tabel II-1 penerimaan pajak mendominasi struktur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan porsi sekitar 80% tiap tahunnya.

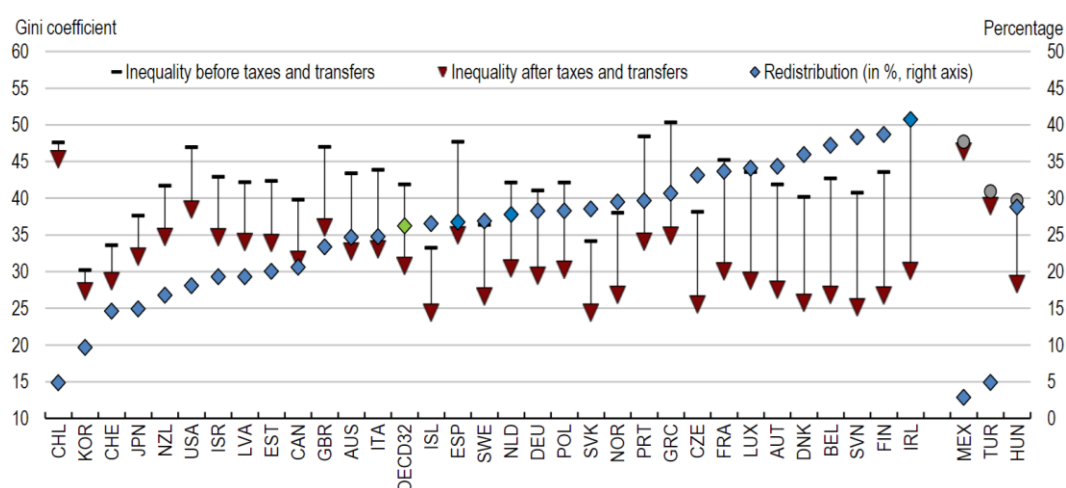
Tabel II-1 Postur Pendapatan Negara Tahun 2015-2019

Uraian	% terhadap Total Pendapatan Negara				
	2015	2016	2017	2018	2019
I. Penerimaan Dalam Negeri	99,21	99,42	92,74	99,20	99,72
1. Penerimaan Perpajakan	82,25	82,58	80,62	78,14	78,86
2. PNBP	16,95	16,84	18,67	21,06	20,86
II. Hibah	0,79	0,58	0,70	0,80	0,28
Total	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah penulis dari Kementerian Keuangan (2022)

Menurut Slemrod (2007), penerimaan pajak sangat bergantung pada kebijakan fiskal yang efektif dan sistem perpajakan yang efisien. Kebijakan fiskal harus menciptakan insentif bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar pajak, serta mencegah tindakan penghindaran pajak. Sistem perpajakan yang efisien mencakup struktur pajak yang sederhana, administrasi pajak yang efektif, dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar II-1 Pengaruh Redistribusi Pajak dan Transfer terhadap Rasio Gini



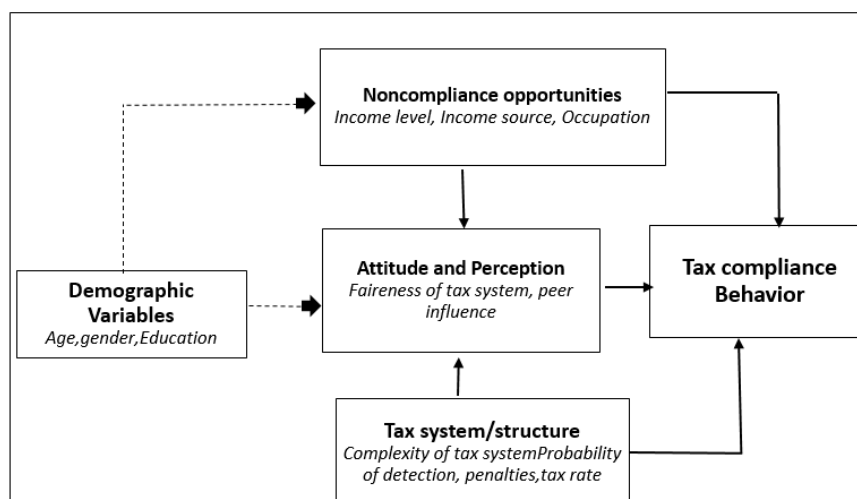
Sumber: OECD *Economic Policy Papers* (2019)

Gambar II-1 menunjukkan korelasi positif antara redistribusi yang lebih tinggi (dalam persentase) dengan penurunan ketimpangan (sebelum dan sesudah pajak dan transfer). Fenomena redistribusi pendapatan melalui pajak dan transfer mempengaruhi ketimpangan pendapatan di berbagai negara anggota OECD. Negara-negara dengan tingkat redistribusi yang lebih tinggi cenderung mengalami penurunan ketimpangan yang lebih besar, menunjukkan bahwa sistem pajak dan transfer yang efektif dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan sistem perpajakan yang baik menjadi sangat penting dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alm & Torgler, 2006). Kepatuhan Wajib Pajak sangat penting dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal dan mendukung keberlanjutan pembangunan suatu negara (Oktaviani, 2017). Penelitian oleh Kirchler et al. (2008) menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, psikologis, dan sosial.

Gambar II-2 Tax Compliance Model



Sumber: Saeed et al. (2020)

Gambar II-2 menjelaskan hubungan antara variabel demografis, peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem dan struktur pajak, serta perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Variabel demografis, seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan, mempengaruhi peluang ketidakpatuhan dan sikap serta persepsi Wajib Pajak. Peluang ketidakpatuhan, yang meliputi tingkat pendapatan, sumber pendapatan, dan pekerjaan, juga mempengaruhi sikap dan persepsi terhadap

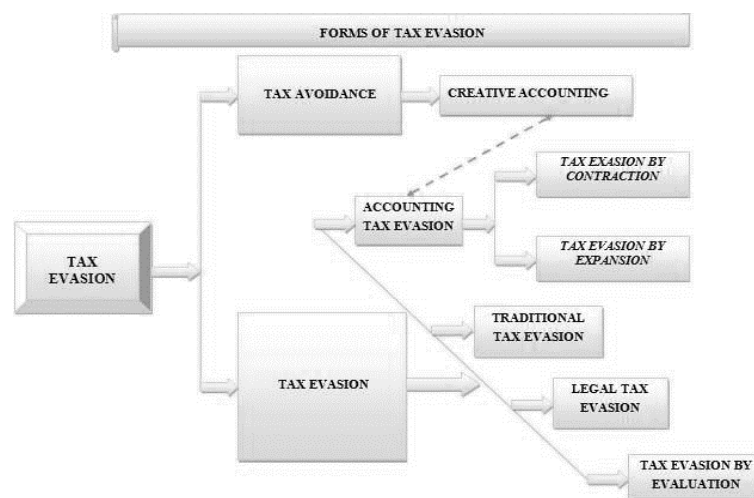
keadilan sistem perpajakan dan pengaruh teman sebaya. Selanjutnya, sistem dan struktur pajak, termasuk kompleksitas sistem perpajakan, kemungkinan deteksi, sanksi, dan tarif pajak, mempengaruhi sikap dan persepsi Wajib Pajak. Semua faktor ini kemudian akan mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak mencakup peningkatan kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya pajak, peningkatan kapasitas administrasi pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan perpajakan (Alm, 2012). Selain itu, penelitian oleh Cummings et al. (2009) menemukan bahwa pelayanan yang baik dari otoritas pajak, keadilan dalam sistem perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum dengan memanfaatkan celah dalam perundang-undangan untuk mengurangi beban pajak (Zaki, 2019). Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti manipulasi transaksi, pengalihan laba, dan penggunaan instrumen keuangan yang kompleks (Hanlon & Heitzman, 2010). Penghindaran pajak dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak, ketidakadilan dalam pembagian beban pajak, dan distorsi dalam alokasi sumber daya ekonomi (Slemrod & Yitzhaki, 2002).

Gambar II-3 Bentuk Penghindaran Pajak



Sumber: Stanescu et al (2018)

Dari Gambar II-3 dapat dilihat bahwa istilah "penghindaran pajak" didefinisikan untuk menunjuk pada penipuan pajak, yang merupakan pelanggaran, yaitu pengelakan yang cermat terhadap peraturan pajak, sehingga secara legalitas penghindaran diizinkan. Namun, batasannya tidak selalu akurat dan ada area abu-abu yang disebut "avoision". Bentuk-bentuk penghindaran pajak bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada kekhasan sistem pajak masing-masing negara. Terlepas dari bagaimana penghindaran pajak diklasifikasikan, kenyataan ekonomi menunjukkan bahwa lingkup penghindaran pajak terus berkembang, dan oleh karena itu upaya otoritas untuk meningkatkan dan memerangi mekanisme merusak ini yang mempengaruhi lingkungan ekonomi internasional harus ditingkatkan (Stanescu et al, 2018).

Salah satu skema penghindaran pajak yang sering ditemui adalah melaporkan rugi fiskal pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, seolah-olah perusahaan mengalami kerugian (Bhato & Riduwan, 2021). Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak melalui

kompensasi rugi fiskal, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Namun, skema ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri, seperti kesulitan dalam mendapatkan pinjaman atau investor jika perusahaan terus melaporkan kerugian (Jama & Harnovinsah, 2017).

Untuk mengatasi masalah penghindaran pajak, otoritas pajak perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perpajakan (Hanlon & Slemrod, 2009). Selain itu, perbaikan dalam desain peraturan perpajakan dan penerapan teknologi dalam administrasi pajak juga dapat membantu mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak (Slemrod, 2017).

Dalam konteks SPT Tahunan dengan status Rugi Tidak Lebih Bayar (RTLBB) sebagai modus penghindaran pajak, perlu adanya tindak lanjut yang efektif dan efisien dari DJP dalam mengawasi dan menggali potensi pajak dari Wajib Pajak yang terindikasi menjalankan skema ini. Pendekatan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang melaporkan RTLBB, penggunaan teknologi dan analisis data untuk mengidentifikasi pola penghindaran pajak, serta penyuluhan dan edukasi pajak kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (James & Alley, 2002; OECD, 2014).